



PUTUSAN
NOMOR : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irawan Trianggoro
Pangkat/NRP : Sertu PDK / 112750
Jabatan : Ba Disinfohta
Kesatuan : Mako Kormar
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 9 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cipayang Raya RT/RW. 2/3 No. 45 Cilangkap Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Kormar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan 5 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/08/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013.
2. Dandenma Kormar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan 4 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/04/1/2014 tanggal 6 Januari 2014.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 5 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan penahanan dari Dankormar selaku Papera Nomor: Kep/09/II/2014 tanggal 4 Februari 2014

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca :

Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/127/VI/2015 tanggal 9 Juli 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/28/A-9/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Dankormar selaku PAPERA Nomor : Kep/70/IV/2015 tanggal 30 April 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/74/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015.
3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP-150-K/PM II-08/AL/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-150-K/PM II-08/AL/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu: "Penipuan"

Hal 1 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: "Memakai surat palsu"

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Berupa surat :

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran titipan uang penggelapan HP dari Bpk. Irawan Trianggoro kepada Sdri. R Herawati sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 11 Juli 2013.
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran titipan uang penggelapan HP dari Ibu Ice (Kakak Bpk. Irawan Trianggoro) kepada Sdri. R Herawati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 30 Juli 2013.
- 3) 25 (dua puluh lima) lembar Bon Tanda Bukti pengambilan barang dari Sdri. R Herawati yang diterima oleh Bpk. Irawan dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Mei 2013.
- 4) 3 (tiga) lembar rekap pengambilan barang yang dibuat oleh Sdri. R Herawati.
- 5) 3 (tiga) lembar Foto barang bukti perkara penipuan yang dilakukan oleh Sertu Irawan Trianggoro.
- 6) 1 (satu) lembar foto STNK Sepeda Motor Kawazaki Ninja Warna biru Nopol B 3986 TAD atas nama Yuditd Oktamara Elza.
- 7) 1 (satu) lembar foto copi Surat Permohonan Verifikasi CEK BCA dari Pomal Lantamal III Kepada Kepala Cabang Bank BCA Cabang Kwitang Jakarta, Nomor: R/2381/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Cek BCA dari PT Bank Central Asia Tbk KCU Guna 45 Nomor:1116/GEL/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Operasi Cabang Tjandra Sara D dan Kepala KCP Wari Smiranastiti.
- 9) 1 (satu) lembar Cek dari Bank BCA KCU Blitar Surabaya KCP JL. Darmo Nomor CA 8680652 (palsu).
- 10) 1 (satu) lembar foto copi Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta NIK 3174050904880008 atas nama Irawan Trianggoro .
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan akan menyerahkan uang senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdri R Herawati pada tanggal 1 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Irawan Trianggoro tanggal 28 Juni 2013.
- 12) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pemberian Agunan (jaminan) berupa Sepeda Motor Kawazaki Ninja warna biru Nopol B 3986 TAD antara Irawan Trianggoro sebagai Pihak kesatu dan R Herawati sebagai Pihak kedua tertanggal 01 Juli 2013.
- 13) 1 (satu) lembar Surat keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yudha Jaka Permana (Ponakan Ibu Hera) dan diketahui oleh Wakorlap Waryono tertanggal 02 Juli 2013.
- 14) 1 (satu) lembar foto copi Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta atas nama R Herawati NIK 3171064805690001.
- 15) 1 (satu) lembar foto copi Cek dari Bank BCA KCU Blitar Surabaya KCP JL. Darmo Nomor CA 8680652.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penguncian mobil Soluna Nopol B 2307 GB yang dibuat dan ditanda tangani oleh R Herawati tertanggal 2 Juli 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Berupa barang :

- 1) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Kawazaki Ninja Nopol B 3986 TAD atas nama Yuditd Oktamara Elza.
- 2) 1 (satu) buah dompet warna hitam dan STNK.
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru Nopol B 3986 TAD beserta kunci kontak. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yuditd Oktamara Elza.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya di persidangan tanggal 5 Nopember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan, mendengar keterangan saksi di bawah sumpah yang diperiksa di depan persidangan dan mendengar keterangan saksi yang dibacakan oleh Oditor Militer telah terbukti bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Oditor Militer dan tuntutan yang disusun secara kumulatif, Penasehat Hukum menyatakan sependapat dengan Oditor Militer dan tidak akan menanggapi tentang unsur-unsur tersebut dan disamping fakta hukum dan uraian tersebut di atas, Penasehat Hukum perlu menyampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa.

b. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya atas perbuatan dan tindakan terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rekomendasi permohonan keringan hukuman dari Ankum Nomor: R/148/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015.
- b. Bahwa Terdakwa masih berniat untuk melunasi sisa hutang dengan dibuktikan pada tanggal 30 Oktober 2015 telah membuat Surat Kesepakatan Penyelesaian Cicilan Hutang dengan Pihak Korban yang diwakili oleh sdr. Saksi-1 Heriyanto.
- c. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan perbuatan tersebut bukan sesuatu yang direncanakan.
- d. Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah bersikap baik dan berkata jujur, tidak berbelit-belit sehingga memperlancarjalannya persidangan.
- e. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina serta berharap masih diberikan kesempatan. untuk mengabdikan kepada Negara ini melalui dinas TNI AL/Korps Marinir.
- f. Bahwa Terdakwa belum pernah berurusan dengan hukum.
- g. Bahwa Terdakwa telah bersikap kooperatif dalam pelaksanaan persidangan selama ini.
- h. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) orang isteri dan 1 (satu) orang anak berusia perempuan yang berusia 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang notabene masih kecil yang membutuhkan banyak biaya dan masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penasehat Hukum yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya serta akan memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada terdakwa, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Hukuman yang seadil-adilnya (Ex- Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditor Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/74/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Desember tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas sampai dengan tahun dua ribu tiga belas di Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedariigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Irawan Trianggoro masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikmaba PK Angkatan XXVII di Kobangdikal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda PDK

Hal 3 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya menempakan dan disinglana Toko Komar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu PDK NRP 112750.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Herawati (Saksi-1) sekira akhir bulan Desember 2012 saat Saksi-1 mengadakan pameran penjualan Handphone (Hp) di Primkopal Mako Komar dalam hubungan sebagai rekan usaha, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa setelah berkenalan dengan Saksi-1 selanjutnya masih dalam bulan Desember 2012 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau ingin mengambil Hp dari Saksi-1 untuk dijual kembali kepada orang lain, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 membuat kesepakatan secara lisan yang intinya untuk setiap pengambilan Hp harus membayar uang muka/DP sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dibayar dalam tempo 5 (lima) bulan serta saat itu Terdakwa menyanggupi.
4. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 selanjutnya pada akhir bulan Desember 2012 Terdakwa mengambil Hp dari Saksi-1 sebanyak 2 (dua) unit jenis Blackberry tipe Torch seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perunitnya lalu Terdakwa memberikan uang muka/DP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) unit Hp tersebut dengan dibuatkan tanda terima pengambilan barang oleh Saksi-1 kepada Terdakwa, kemudian kedua Hp tersebut dijual kembali oleh Terdakwa ke Toko LC Seluler dan Toko Kelly Seluler di lantai 4 ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan keuntungan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perunitnya.
5. Bahwa pada bulan Mei 2013, Terdakwa kembali memesan/meminta barang/Hp merk Blackberry maupun Tab merk Samsung kepada Saksi-1 hingga mencapai 110 (seratus sepuluh) unit dengan jumlah total tagihan kurang lebih sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menghentikan permintaan Hp Terdakwa karena modal yang dikeluarkan Saksi-1 besar sekali lalu Terdakwa dimintai uang setoran tagihan pengambilan Hp oleh Saksi-1, namun jawaban dari Terdakwa tetap meminta waktu hingga 5 (lima) bulan untuk jatuh temponya.
6. Bahwa sekira bulan Juni 2013, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hp dan mengajak janji bertemu di Bank Mandiri Jl. Prapatan Jakarta Pusat sekira pukul 09.00 wib selanjutnya Saksi-1 dengan ditemani oleh saudara dari Saksi-1 a.n. Sdr. Heriyanto (Saksi-2) berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat yang dijanjikan, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Cash dari Bank BCA Cabang Blitar Surabaya No. CA 8680652 dengan nilai uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun setelah Cek Cash dari Terdakwa tersebut dibawa oleh Saksi-1 ke pihak Teller Bank BCA bermaksud akan dicairkan ternyata Cek tersebut ditolak karena tidak bisa dicairkan sehingga Saksi-1 sudah tidak percaya dengan janji-janji Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa pernah membayar uang setoran pengambilan Hp kepada Saksi-1 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali pembayaran yaitu yang pertama sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta masing-masing dengan dibuatkan kwitansi pembayaran tanggal 11 Juli 2013 dan tanggal 30 Juli 2013, sehingga sisa uang setoran pengambilan Hp yang masih harus dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi-1 kurang lebih sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
8. Bahwa kemudian Saksi-1 terus berusaha untuk menagih sisa uang setoran pengambilan Hp kepada Terdakwa dengan cara baik-baik dan musyawarah baik oleh Saksi-1 sendiri maupun ditemani Saksi-2 dengan mencari tempat tinggal Terdakwa di Apartemen Gading Nias Kelapa Gading Jakarta Utara, namun setiap ditagih Terdakwa selalu berjanji-janji dan tidak menepati serta selalu beralasan sibuk tugas satgas di luar pulau Jawa serta Saksi-1 sempat diberikan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru Nopol B 3986 TAD milik Terdakwa.
9. Bahwa uang hasil penjualan Hp dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk makan bersama anak dan isteri Terdakwa di Restoran Bandar Jakarta, untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk jalan-jalan ke Bali sekira bulan April 2013 dengan menghabiskan uang sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol B 3986 TAD seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
10. Bahwa Saksi-1 bersedia menyerahkan sejumlah barang/Hp jenis Blackberry sebanyak 110 (seratus sepuluh) unit kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan kepada Saksi-1 atas usaha jual beli Hp, namun hal tersebut merupakan kebohongan semata karena sisa uang setoran

Hal 4 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengambilan Hp yang harus dibayar oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 belum diselesaikan sampai sekarang.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 2013 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Mapomil Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 112/A-09/XI/2013 serta menuntut agar sisa uang setoran pengambilan Hp milik Saksi-1 kurang lebih sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) segera dikembalikan oleh Terdakwa, namun apabila Terdakwa tidak bersedia maka perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 KUHP.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Pasar Senen Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Irawan Trianggoro masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikmaba PK Angkatan XXVII di Kobandikal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda PDK selanjutnya ditempatkan di Disinfolahta Mako Kormar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu PDK NRP 112750.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Herawati (Saksi-1) sekira akhir bulan Desember 2012 saat Saksi-1 mengadakan pameran penjualan Handphone (Hp) di Primkopal Mako Kormar dalam hubungan sebagai rekan usaha, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa setelah berkenalan dengan Saksi-1 selanjutnya masih dalam bulan Desember 2012 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau ingin mengambil Hp dari Saksi-1 untuk dijual kembali kepada orang lain kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 membuat kesepakatan secara lisan yang intinya untuk setiap pengambilan Hp harus membayar uang muka/DP sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dibayar dalam tempo 5 (lima) bulan serta saat itu Terdakwa menyanggupi.
4. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 selanjutnya pada akhir bulan Desember 2012 Terdakwa mengambil Hp dari Saksi-1 sebanyak 2 (dua) unit jenis Blackberry tipe Torch seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perunitnya lalu Terdakwa memberikan uang muka/DP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) unit Hp tersebut dengan dibuatkan tanda terima pengambilan barang oleh Saksi-1 kepada Terdakwa, kemudian kedua Hp tersebut dijual kembali oleh Terdakwa ke Toko LC Seluler dan Toko Kelly Seluler di lantai 4 ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan keuntungan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perunitnya.
5. Bahwa pada bulan Mei 2013, Terdakwa kembali memesan/meminta barang/Hp merk Blackberry maupun Tab merk Samsung kepada Saksi-1 hingga mencapai 110 (seratus sepuluh) unit dengan jumlah total tagihan kurang lebih sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menghentikan permintaan Hp Terdakwa karena modal yang dikeluarkan Saksi-1 besar sekali lalu Terdakwa dimintai uang setoran tagihan pengambilan Hp oleh Saksi-1, namun jawaban dari Terdakwa tetap meminta waktu hingga 5 (lima) bulan untuk jatuh temponya.
6. Bahwa sekira bulan Juni 2013, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hp dan mengajak janji bertemu di Bank Mandiri Jl. Prapatan Jakarta Pusat sekira pukul 09.00 wib selanjutnya Saksi-1 dengan ditemani oleh saudara dari Saksi-1 a.n. Sdr. Heriyanto (Saksi-2) berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat yang dijanjikan, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Cash dari Bank BCA Cabang Blitar Surabaya No. CA 8680652 dengan nilai uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun setelah Cek Cash dari Terdakwa tersebut dibawa oleh Saksi-1 ke pihak Teller Bank BCA

Hal 5 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 150/K/PM II-08/AL/VII/2015
bermaksud akan dibatalkan karena tidak dapat ditolak karena tidak bisa dicairkan sehingga Saksi-1 sudah tidak percaya dengan janji-janji Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa mendapatkan Cek Cash Bank BCA Cabang Blitar Surabaya No.CA 8680652 dengan nilai uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan cara memesan dari seseorang yang dikenal Terdakwa bernama Sdr.Ebit di daerah Pasar Senen Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2013 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud membohongi Saksi-1 agar Terdakwa tidak dikejar-kejar untuk membayar tagihan pengambilan Hp oleh Saksi-1.

8. Bahwa Cek Cash dari Bank BCA Cabang Blitar Surabaya No. CA 8680652 dengan nilai uang sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut adalah palsu karena berdasarkan Surat Klarifikasi Cek BCA dari PT.Bank Central Asia Tbk.KCU Guna 45 Nomor 1116/GEL/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala KCP Wari Sumiranastiti dan Kepala Operasi Cabang Tjandra Sarah menerangkan bahwa Cek BCA Nomor CA 8680652 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) adalah bukan produk atau dikeluarkan oleh PT.Bank Central Asia Tbk.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 2013 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Mapomil Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.112/A-09/XI/2013 serta menuntut agar sisa uang setoran pengambilan Hp milik Saksi-1 kurang lebih sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) segera dikembalikan oleh Terdakwa, namun apabila Terdakwa tidak bersedia maka perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi surat dakwaan dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Andi Dama, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 13624/P dkk 3 orang berdasarkan Surat Perintah dari Dankormar Nomor: Sprin/1464/IX/2013 tanggal 18 September 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 18 september 2013.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama : **HERIYANTO**; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 8 Mei 1967; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl.Kebon Sirih Barat Dalam 1/1 Kebon Sirih Menteng Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Desember 2012 pada saat pameran Handphone (Hp) di Primkopal Kormar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan masalah perkara Terdakwa menggelapkan uang saudara Saksi Sdri. R. Herawati yang sekarang sudah meninggal dunia.
3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdri. Herawati bekerjasama dalam bisnis jual beli Handphone (Hp) dengan Terdakwa bahkan sejak pameran Hp di Kormar tersebut Terdakwa sudah mengambil 1 (satu) unit Hp jenis Blackberry dari Sdri. R. Herawati dengan pembayaran langsung kepada Sdri. R. Herawati, Terdakwa tidak bersedia dipotong gaji melalui Primkopal Kormar.
4. Bahwa Terdakwa pada awalnya mengambil Hp jenis Blackberry tipe Dakota warna putih seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) unit dari Sdri. Herawati dan Saksi juga pernah mengantar Hp kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kardus besar yang jumlahnya lebih kurang 50 (lima puluh) unit dan diterima sendiri oleh Terdakwa dan dalam penyerahan Hp dari Saksi kepada Terdakwa ada tanda bukti penyerahan.

Hal 6 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi-4 Herawati yang bekerja sama dengan Primkopal Mako Kormar untuk jual beli Hp dengan sistem bagi hasil keuntungannya, lalu pada saat pameran Hp di Primkopal Kormar tersebut Terdakwa menemui Sdri. Herawati dan mengutarakan keinginannya ingin mengambil Hp untuk dijual lagi ke daerah Kalimantan, Papua dan daerah-daerah lainnya dengan sistem pembayarannya jangka waktu 5 (lima) bulan dan Sdri. R. Herawati mempercayai ucapan Terdakwa kemudian Terdakwa mulai mengambil barang secara bertahap sejak akhir bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Mei 2013.
6. Bahwa sekira bulan Mei 2013 setelah mulai jatuh tempo untuk pembayaran yang harus dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi dan Sdri. R. Herawati berusaha menagih uang sesuai dengan pembicaraan Terdakwa tetapi setiap ditagih Terdakwa selalu berjanji-janji dan tidak menepati hingga pada akhirnya Terdakwa menghubungi Sdri. R. Herawati dan janji bertemu di Bank Mandiri Jl. Prapatan Jakarta Pusat sekira pukul 11.00 wib.
7. Bahwa Saksi dengan Sdri. R. Herawati kemudian dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat yang telah dijanjikan, kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan Cek Cash dari Bank BCA dengan nominal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun pada saat Saksi memegang Cek tersebut agak curiga karena kertasnya agak lain dan tidak seperti Cek pada umumnya lalu Cek tersebut oleh Sdri. R. Herawati dibawa ke Bank untuk dicairkan tetapi tidak bisa dicairkan karena menurut pihak bank Cek tersebut palsu.
8. Bahwa selanjutnya setelah Cek tidak bisa dicairkan Sdri. R. Herawati menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan Cek tersebut dari temannya dan akan ditanyakan kepada temannya.
9. Bahwa Saksi mengetahui kalau Cek yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdri. R. Herawati adalah Cek palsu, dari Sdri. R. Herawati berdasarkan penjelasan dari pegawai Bank.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti jumlah Hp yang diambil oleh Terdakwa, tetapi Saksi mengetahui besarnya uang yang harus dibayar oleh Terdakwa sekira Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
11. Bahwa Terdakwa sudah pernah membayar kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan masih kurang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
12. Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan jaminan Sepeda Motor Kawasaki Ninja dan dibawa ke rumah Sdri. R. Herawati dan sekarang Sepeda Motor tersebut disita di Pomal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya sebagian besar dibenarkan naun ada yang disangkal, yaitu kekurangannya bukan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tetapi sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih.

Saksi-2 :

Nama : **YUDITH OKTAMARA ELSA**; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 24 Oktober 1987; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Asafiyah No. 45 A Cilangkap, Cipayang, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai suami sah dari Saksi dan menikah pada tanggal 24 Oktober 2011, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan atas nama Queenavy Akila Praditya umur 18 (delapan belas) bulan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki usaha bisnis Handphone (Hp) sekira bulan Juni 2013 pada saat itu Saksi-4 datang ke Apartemen dan menagih hutang kepada Terdakwa yang hutangnya sekitar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lebih dari hasil mengambil Hp dari Saksi-4.
3. Bahwa Saksi tidak pernah menikmati uang hasil usaha bisnis Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa namun pernah diajak jalan-jalan ke Bali dan menginap selama 3 (tiga) hari di daerah Legian Bali bersama dengan Terdakwa dan anak Saksi, selama berada di Bali semua biaya dari Terdakwa.
4. Bahwa selain mengajak jalan-jalan ke Bali, Terdakwa pernah membeli sepeda motor Kawasaki Ninja tanggal dan bulan lupa dan setiap Saksi menanyakan uang dari mana kepada Terdakwa selalu dijawab oleh Terdakwa "Ada Rezeki."

Hal 7 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa menurut Saksi apabila uang gaji untuk jalan-jalan ke Beli dan membeli Sepeda Motor Kawazaki Ninja tidak akan mencukupi, namun Saksi tidak pernah menanyakan secara jelas dari mana uangnya karena Terdakwa pernah mengatakan ada rezeki.
6. Bahwa Saksi tinggal di Apartemen Gading Nias yang membiayai adalah orang tua Saksi a.n. Sdr. Zulfakri Durijaya dengan biaya sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) pertahun.
7. Bahwa Saksi setiap bulan menerima uang gaji dari Terdakwa sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memberikan Cek palsu kepada Saksi-4 pada saat dipanggil ke Pomal, dan pada saat itu ditunjukkan kepada Saksi nilainya Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui Sepeda Motor Kawazaki Ninja, sekarang berada dimana karena pernah dijadikan jaminan kepada Saksi-4.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Terdakwa menyerahkan Cek palsu kepada Saksi-4, Terdakwa pernah membayar kepada Saksi-4 tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum pernah membicarakan masalah untuk mengembalikan uang kepada Saksi-4.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama : **ZULFAKRI DURIJAYA**; Pekerjaan : Pensiunan PNS; Tempat tanggal lahir : Palembang, 1 September 1954; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Kelapa Nias X Blok PE 2 No. 2 Kelapa Gading Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai menantu Saksi yang menikah dengan anak kandung Saksi a.n. Sdri. Yudith Oktamara Elsa (Saksi-2) pada bulan Nopember 2011.
2. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan penipuan dengan pembayaran menggunakan Cek palsu dan Saksi baru mengetahui setelah dipanggil ke Pomal dan Saksi pada saat itu sempat marah kepada Terdakwa karena itu tindakan bodoh yang akan menambah masalah, dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan tujuannya untuk mengulur waktu pembayaran karena belum punya uang.
3. Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui kalau Terdakwa ada usaha bisnis HP, yang Saksi ketahui Terdakwa di luar jam dinas melakukan pengawalan barang dari pelabuhan dan pada waktu itu Saksi juga menanyakan mengawalnya dari mana karena apabila dari dalam akan jadi masalah, tetapi pada waktu itu Terdakwa mengatakan setelah di luar pelabuhan.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 setelah menikah tinggal di Apartemen Gading Nias Kelapa Gading Jakarta utara sejak tahun 2012 dengan status kontrak pertahun untuk tahun 2012 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan tahun 2013 naik menjadi Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
5. Bahwa uang kontrak Apartemen yang membayar Saksi, karena selesai menikah dengan Saksi-2, Terdakwa mengaku susah tidak memiliki uang sama sekali sehingga Saksi merasa kasihan kepada Saksi akan bertempat tinggal dimana sehingga akhirnya Saksi membantu Terdakwa.
6. Bahwa Saksi juga membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Corola warna biru tahun 2001 seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan maksud untuk jalan-jalan bersama cucu termasuk membelikan perabot rumah tangga.
7. Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Terdakwa dengan Saksi-2 beserta anaknya pernah berlibur ke Bali, namun Saksi tidak ikut dan tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan uang dari mana.

Hal 8 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki Sepeda Motor Kawazaki Ninja, namun Saksi juga tidak mengetahui kapan Terdakwa membeli karena Saksi-2 juga tidak pernah bercerita.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum oleh Oditor Militer dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Saksi-4 :

Nama : **R. HERAWATI**; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 8 Mei 1969; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Kebon Sirih Barat Dalam 1/1 Kebon Sirih Menteng Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2012 di Primkopal Kormar dalam hubungan sebagai rekan bisnis jual beli Handphone (Hp), namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerjasama dengan Primkopal Kormar dalam jual beli Hp segala merk Blackberry 900 (Dakota, Torch, Tab Galaxi Samsung dan lain-lain) dengan Primkopal sekira bulan Januari 2013, dan selama Saksi bekerja sama dengan Primkopal berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah meskipun cara pembayarannya diangsur perbulan kepada Saksi.
3. Bahwa setelah Saksi bekerjasama dengan Primkopal selanjutnya di tengah perjalanan ada seseorang yang mengaku bernama Sersan Irawan (Terdakwa) anggota Kormar yang ingin bekerjasama dengan Saksi akan mengambil Handpone dengan tidak melalui Primkopal namun pribadi.
4. Bahwa Terdakwa selanjutnya mulai mengambil beberapa Handpone (Hp) kepada Saksi dengan sistem pembayaran yang diberikan tempo 5 (lima) bulan sejak bulan Januari 2013 meskipun awalnya Saksi agak ragu-ragu saat Terdakwa mengambil Hp kepada Saksi tetapi Saksi berpikir positif karena tidak mungkin Terdakwa yang seorang anggota Marinir melakukan penipuan kepada Saksi.
5. Bahwa setelah Terdakwa mulai banyak mengambil Hp kepada Saksi hingga jumlahnya sebanyak 110 (seratus sepuluh) unit dengan jumlah total tagihan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Saksi-1 mencoba menghentikan permintaan Hp Terdakwa karena modal yang dikeluarkan Saksi besar sekali lalu sejak bulan Mei 2013 Saksi mencoba menagih hutang kepada Terdakwa agar modal Saksi berputar dan untuk Terdakwa sendiri tidak terlalu berat untuk membayar hutang kepada Saksi, namun jawaban dari Terdakwa tetap meminta waktu hingga 5 (lima) bulan untuk jatuh temponya.
6. Bahwa selanjutnya Saksi terus berusaha untuk menagih hutang kepada Terdakwa dengan cara baik-baik dan musyawarah hingga Saksi dan saudara dari Saksi mencari tempat tinggal Terdakwa di Apartemen Gading Nias daerah Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian pada bulan Juli 2013 Saksi berusaha menagih hutang kepada Terdakwa lalu Saksi diberikan 1 (satu) lembar Cek Cash oleh Terdakwa dari Bank BCA Cabang Blitar Surabaya No. CA 8680652 dengan nilai uang sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tetapi ternyata Cek Cash tersebut palsu/tiruan (scanning) dan tidak dapat dicairkan oleh Saksi di Bank BCA sehingga Saksi sudah tidak percaya dengan janji-janji Terdakwa.
7. Bahwa Saksi kemudian mendatangi Terdakwa di Kormar dan sempat ada pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi kurang lebih sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan masih ada sisanya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) serta setiap Saksi menagih kekurangannya, Terdakwa selalu beralasan sibuk tugas Satgas di luar pulau Jawa karena Saksi hanya ingin Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi karena usaha tersebut adalah usaha keluarga sehingga Saksi harus mempertanggungjawabkan kepada suami dan saudara-saudara Saksi.
8. Bahwa Saksi selanjutnya sempat diberikan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru Nopol B 3986 TAD milik Terdakwa (semua ada surat keterangannya) dan demi kebaikan Saksi serta memudahkan untuk proses penyidikan maka sepeda motor Kawazaki Ninja warna biru Nopol B 3986 TAD sebagai jaminan tersebut diserahkan Saksi kepada Pomal Lantamal III sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Hal 9 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Saksi selama ini sudah berusaha menagih sisa hutang kepada Terdakwa secara baik-baik bahkan pernah melalui kakak Terdakwa a.n. Ice dan meminta waktu kepada Saksi selama 1 (satu) tahun tetapi Saksi tidak bersedia karena Saksi sudah merasa dipermainkan oleh Terdakwa.

10. Bahwa Saksi mengetahui kalau Cek Cash dari Bank BCA Cabang Blitar Surabaya No. CA 8680652 dengan nilai uang sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi dan ternyata palsu/tiruan (scaning) tersebut adalah milik Terdakwa.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa dirugikan selanjutnya Saksi menuntut kepada Terdakwa untuk mengembalikan sisa hutang kepada Saksi tetapi apabila Terdakwa tidak dapat membayar hutangnya maka Saksi akan meminta kembali barang yang sudah diambil oleh Terdakwa dan apabila Terdakwa tetap tidak bisa maka Saksi akan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pomal Lantamal III untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama : **ARIE WIBOWO WARDANA**; Pekerjaan : Mahasiswa; Tempat tanggal lahir : Cirebon, 16 April 1988; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen; Tempat tinggal : Gang Muhamad Jaid No. 36 A Rt. 002/002 Pulaseran Pekalipan Cirebon Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdri. Herawati (Saksi-4) kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah mendatangi Terdakwa di Apartemennya dan Terdakwa juga pernah datang ke tempat kost Saksi-1 dengan mengenakan pakaian olah raga menemui Saksi-4 untuk mencocokkan Bon pengambilan barang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-4 kerjasama bisnis Handphone (Hp) dengan Terdakwa, namun Saksi tidak tahu sejak kapan Saksi-4 mulai bekerjasama bisnis Hp dengan Terdakwa dan berapa jumlah pengambilan Hp tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat pada saat Terdakwa memberikan Cek Cash palsu kepada Saksi-4 tetapi Saksi pernah ditunjukkan oleh Saksi-4 tentang Cek palsu yang berasal dari Terdakwa serta Saksi pernah datang ke Apartemen Terdakwa untuk membawa gembok dalam rangka pengamanan mobil milik Terdakwa agar tidak membawa mobilnya keluar dari Apartemen, sedangkan kunci kontak dipegang oleh Terdakwa sendiri.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ingin meminta tambah barang Hp tetapi Saksi-4 tidak memberikan karena harus membayar hutangnya terlebih dahulu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama : **OKRTEA MARIA JAYANTI**; Pekerjaan : Jumalis; Tempat tanggal lahir : Malang, 3 Oktober 1986; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen; Tempat tinggal : Harapan Baru Regency Jl. Gardena Raya Blok B 7 No. 3 Bekasi Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sering datang ke tempat kost Saksi-4 untuk mengambil barang Handphone (Hp) kepada Saksi-4, sedangkan dengan Sdri. Herawati (Saksi-4) kenal karena bertetangga satu Kost, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dengan Saksi-4 bekerjasama dalam bisnis jual beli Handphone (Hp) sejak bulan Januari 2013.
3. Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui saat Terdakwa memberikan Cek Cash kepada Saksi-4 tetapi yang Saksi ketahui kalau pada tanggal 1 Juli 2013 Saksi dengan Saksi-4 mendatangi Terdakwa di Apartemen

Hal 10 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Terdakwa kendal dengan Sdri Herawati (Saksi-4) pada bulan Desember 2012, pada saat melakukan pameran penjualan Handphone di Primkopal Mako Kormar dan pada saat itu Terdakwa berbicara langsung kepada Saksi-4, ingin mengambil Handphone untuk dijual kembali kepada orang lain (bisnis pribadi) dan Saksi-4 menyetujui.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 kemudian membuat kesepakatan dengan cara setiap pengambilan Handphone harus membayar DP setiap unit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya setiap unitnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di bayar dalam tempo 5 (lima) bulan.
5. Bahwa Terdakwa mulai melakukan pengambilan Handphone kepada Saksi-4 pada akhir bulan Desember 2012 sebanyak 2 (dua) unit yaitu Handphone Blackberry jenis Torch seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unitnya lalu Terdakwa memberikan DP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pengambilan 2 (dua) Handphone tersebut dengan dibuatkan tanda terima oleh Saksi-4, lalu Handphone tersebut Terdakwa jual kembali kepada toko LC Celuler (Sdri Shinta) dan Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perunit.
6. Bahwa Terdakwa selanjutnya mulai bulan Januari 2013 mengambil 5 (lima) unit, kemudian secara bertahap diantar ke kantor oleh Saksi-1 dan Saksi-4 hingga bulan Mei 2012 pengambilan Handphone mencapai 110 (seratus sepuluh) unit dengan total harga Rp518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa memberikan DP sebesar sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
7. Bahwa Terdakwa menjual Handphone di Toko LC Celluler sebanyak 80 (delapan puluh) unit diantaranya Handphone Blackberry jenis Dakota, Rorch, Tab Samsung dan Toko Kelly Celluler (Sdr Koko Kelly) dan sebanyak 30 (tiga puluh) unit Handphone diantaranya Backberry jenis Dakota dan Torch di lantai 4 ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan harga per unitnya Rp5.100.000,00 (lima juta seratus rupiah) sehingga per unitnya Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
8. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2013 mulai diminta melakukan pembayaran Hand Phone yang sudah jatuh tempo namun karena uang hasil penjualan Hand Phone sudah habis di gunakan untuk kepentingan pribadi i Terdakwa diantaranya untuk membayar hutang, makan bersama anak dan istri di Restoran Bandar Jakarta, kebutuhan sehari-hari, jalan-jalan ke Bali sekira bulan April 2013 yang menghabiskan dana sekira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan untuk membeli sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru Nopol B 3986 TAD seharga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
9. Bahwa setelah jatuh tempo dan Terdakwa belum membayar, Saksi-4 selalu menagih dan menanyakan terus sehingga Terdakwa bingung.
10. Bahwa Terdakwa kemudian membuat Cek Bank BCA cabang Surabaya menggunakan komputer di kantor dengan cara mengkopi paste dari internet kemudian diganti nomor rekeningnya dan namanya lalu di print, kemudian nominalnya diisi dengan ditulis tangan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menyerahkan CEK tersebut kepada Saksi-4 di depan Bank Mandiri samping kantor Mako Kormar yang disaksikan oleh saudara laki-lakinya Saksi-4 (Terdakwa tidak kenal).
11. Bahwa Saksi-4 setelah menerima Cek dari Terdakwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib bersama dengan Terdakwa membawa Cek tersebut untuk di cairkan ke Bank BCA Cabang Kwitang namun pihak Teller Bank BCA mengatakan Cek tersebut palsu dan tidak bisa di cairkan.
12. Bahwa Terdakwa pada saat akan menyerahkan Cek tersebut menyadari kalau Cek tersebut tidak bisa dicairkan karena palsu, dan Terdakwa menyerahkan Cek tersebut dengan harapan langsung dibawa pulang dan tujuan Terdakwa hanya untuk mengulur waktu karena belum punya uang.
13. Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan Sepeda Motor Kawazaki Ninja untuk jaminan, dan sekarang disita Pomal, BPKB Terdakwa gadaikan di BPR sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
14. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2013 pernah membayar hutang kepada Saksi-4 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa membayar lagi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar oleh kakak Terdakwa atas nama Sdri Tince Dwianawati secara tunai sehingga Terdakwa masih ada hutang kepada Saksi-4 sebesar Rp 318.000,000,00 (tiga ratus delapan

Hal 12 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak
belas juta rupiah) karena semua uang Terdakwa kepada Saksi-4 sebesar Rp518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah).

15. Bahwa Terdakwa tinggal di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lantai 12 DT Kelapa Gading Jakarta Utara bersama anak istri sejak awal tahun 2012 dengan mengontrak sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, yang membayar mertua Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa menerima gaji perbulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini sisa Rp650.000,00 (enam ratus limapuluh ribu rupiah) karena dipotong pinjaman Bank BRI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) potongan Tasadu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) potongan simpan pinjam di koperasi sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tinggal di Apartemen karena keinginan Istri (Saksi-2) dan yang membiayai adalah mertua Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa berniat mengembalikan uang Saksi-4, tetapi Terdakwa belum pernah membicarakan dengan keluarga Saksi-4 dan Terdakwa akan mengembalikan kalau sudah ada uang.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

a. Berupa surat :

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran titipan uang penggelapan HP dari Bpk. Irawan Trianggoro kepada Sdri. R Herawati sebesar Rp20.000000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 11 Juli 2013.
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran titipan uang penggelapan HP dari Ibu Ice (Kakak Bpk. Irawan Trianggoro) kepada Sdri. R Herawati sebesar Rp100.000000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 30 Juli 2013.
- 3) 25 (dua puluh lima) lembar Bon Tanda Bukti pengambilan barang dari Sdri. R Herawati yang diterima oleh Bpk. Irawan dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Mei 2013.
- 4) 3 (tiga) lembar rekap pengambilan barang yang dibuat oleh Sdri. R Herawati.
- 5) 3 (tiga) lembar Foto barang bukti perkara penipuan yang dilakukan oleh Sertu Irawan Trianggoro.
- 6) 1 (satu) lembar foto STNK Sepeda Motor Kawazaki Ninja Warna biru Nopol B 3986 TAD atas nama Yudith Oktamara Elza.
- 7) 1 (satu) lembar foto copi Surat Pemohonan Verifikasi CEK BCA dari Pomal Lantamal III Kepada Kepala Cabang Bank BCA Cabang Kwitang Jakarta, Nomor: R/2381/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Cek BCA dari PT Bank Central Asia Tbk KCU Gunsa 45 Nomor:1116/GEL/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Operasi Cabang Tjandra Sara D dan Kepala KCP Wari Smiranastiti.
- 9) 1 (satu) lembar Cek dari Bank BCA KCU Blitar Surabaya KCP JL. Darmo Nomor CA 8680652 (palsu).
- 10) 1 (satu) lembar foto copi Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta NIK 3174050904880008 atas nama Irawan Trianggoro .
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan akan menyerahkan uang senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdri R Herawati pada tanggal 1 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Irawan Trianggoro tanggal 28 Juni 2013.
- 12) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pemberian Agunan (jaminan) berupa Sepeda Motor Kawazaki Ninja warna biru Nopol B 3986 TAD antara Irawan Trianggoro sebagai Pihak kesatu dan R Herawati sebagai Pihak kedua tertanggal 01 Juli 2013.
- 13) 1 (satu) lembar Surat keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yudha Jaka Permana (Ponakan Ibu Hera) dan diketahui oleh Wakorlap Waryono tertanggal 02 Juli 2013.
- 14) 1 (satu) lembar foto copi Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta atas nama R Herawati NIK 3171064805690001.
- 15) 1 (satu) lembar foto copi Cek dari Bank BCA KCU Blitar Surabaya KCP JL. Darmo Nomor CA 8680652.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penguncian mobil Soluna Nopol B 2307 GB yang dibuat dan ditanda tangani oleh R Herawati tertanggal 2 Juli 2013.

b. Berupa barang :

- 1) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Kawazaki Ninja Nopol B 3986 TAD atas nama Yudith Oktamara Elza.
- 2) 1 (satu) buah dompet warna hitam dan STNK.
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru Nopol B 3986 TAD beserta kunci kontak.

Hal 13 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat dan barang tersebut di atas, semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan dihadapan Terdakwa dan para Saksi dan telah diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan ternyata setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikmaba PK Angkatan XXVII di Kobangdikal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Disinfolahta Mako Kormar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu Pdk NRP 112750.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Herawati (Saksi-4) sekira akhir bulan Desember 2012 saat Saksi-4 melakukan pameran penjualan Handphone (Hp) di Primkopal Mako Kormar, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 kalau ingin mengambil Hp dari Saksi-4 untuk dijual kembali kepada orang lain dan Saksi-4 menyetujui, kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 membuat kesepakatan secara lisan yang intinya untuk setiap pengambilan Hp setiap unit harus membayar uang muka/DP sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dibayar dalam tempo 5 (lima) bulan.
3. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-4 selanjutnya pada akhir bulan Desember 2012 Terdakwa mengambil Hp dari Saksi-4 sebanyak 2 (dua) unit jenis Blackberry tipe Torch seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perunitnya dan Terdakwa memberikan uang muka/DP untuk 2 (dua) unit sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan dibuatkan tanda terima pengambilan barang oleh Saksi-4 kepada Terdakwa, kemudian kedua Hp tersebut dijual kembali oleh Terdakwa ke Toko LC Seluler dan Toko Kelly Seluler di lantai 4 ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perunitnya.
4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2013 mulai mengambil 5 (lima) unit, kemudian secara bertahap diantar ke kantor oleh Saksi-1 dan Saksi-4 hingga bulan Mei 2012 pengambilan Handphone mencapai 110 (seratus sepuluh) unit dengan total harga Rp518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa memberikan DP sebesar sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa kemudian menjual Handphone di Toko LC Celluler sebanyak 80 (delapan puluh) unit diantaranya Handphone Blackberry jenis Dakota, Torch, Tab Samsung dan Toko Kelly Celluler (Sdr Koko Kelly) dan sebanyak 30 (tiga puluh) unit Handphone diantaranya Backberry jenis Dakota dan Torch di lantai 4 ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan harga per unitnya Rp5.100.000,00 (lima juta seratus rupiah) sehingga per unitnya Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Mei 2013 mulai diminta melakukan pembayaran Hand Phone yang sudah jatuh tempo namun karena uang hasil penjualan Hand Phone sudah habis di gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya untuk membayar hutang, makan bersama anak dan istri di Restoran Bandar Jakarta, kebutuhan sehari-hari, jalan-jalan ke Bali sekira bulan April 2013 yang menghabiskan dana sekira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan untuk membeli sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol B 3986 TAD seharga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
7. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan sampai pada bulan Mei 2013, Terdakwa mengambil Hp merk Blackberry maupun Tab merk Samsung kepada Saksi-4 hingga mencapai 110 (seratus sepuluh) unit dengan jumlah total tagihan kurang lebih sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi-4 menghentikan permintaan Hp Terdakwa karena modal yang dikeluarkan Saksi-4 besar sekali dan Terdakwa setiap diminta uang setoran tagihan pengambilan Hp oleh Saksi-4, selalu mengatakan nanti dan tetap meminta waktu hingga 5 (lima) bulan untuk jatuh temponya.
8. Bahwa benar setelah jatuh tempo dan Terdakwa belum membayar, Saksi-4 selalu menagih dan menanyakan terus sehingga Terdakwa bingung, kemudian Terdakwa membuat Cek Bank BCA cabang Surabaya menggunakan komputer di kantor dengan cara mengkopi paste dari internet kemudian diganti nomor rekeningnya dan namanya lalu diprint, kemudian nominalnya diisi dengan ditulis tangan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wib

Hal 14 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyerahkan Cek tersebut kepada Saksi-4 di depan Bank Mandiri samping kantor Mako Kormar yang disaksikan oleh Saksi-1 saudara laki-lakinya Saksi-4.

9. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan sekira bulan Juni 2013, Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Hp untuk janji bertemu di Bank Mandiri Jl. Prapatan Jakarta Pusat sekira pukul 11.00 wib selanjutnya Saksi-4 ditemani oleh Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat yang telah dijanjikan, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Cash dari Bank BCA Cabang Blitar Surabaya No. CA 8680652 dengan nilai uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tetapi setelah dibawa oleh Saksi-4 ke Teller Bank BCA untuk dicairkan ternyata Cek tersebut ditolak karena tidak bisa dicairkan/palsu sehingga Saksi-4 sudah tidak percaya dengan janji-janji Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa pada saat akan menyerahkan Cek tersebut menyadari kalau Cek tersebut tidak bisa dicairkan karena palsu, dan Terdakwa menyerahkan Cek tersebut dengan harapan langsung dibawa pulang dan tujuan Terdakwa hanya untuk mengulur waktu karena belum punya uang.

11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengambil HP dari Saksi-4 hingga mencapai 110 unit dengan total harga Rp518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa memberikan DP sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) serta pernah membayar uang setoran pengambilan Hp kepada Saksi-4 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali pembayaran yaitu sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) dengan dibuatkan kwitansi pembayaran tertanggal 11 Juli 2013 dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi pembayaran tertanggal 30 Juli 2013, sehingga sisa uang setoran pengambilan Hp yang masih harus dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi-4 kurang lebih sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah).

12. Bahwa benar Saksi-4 terus berusaha untuk menagih sisa uang setoran pengambilan Hp kepada Terdakwa dengan cara baik-baik dan musyawarah baik oleh Saksi-4 sendiri maupun dengan saudara Saksi-4 a.n. Sdr. Heriyanto (Saksi-1) dengan mencari tempat tinggal Terdakwa di Apartemen Gading Nias daerah Kelapa Gading Jakarta Utara, namun setiap ditagih Terdakwa selalu berjanji-janji dan tidak menepati serta selalu beralasan sibuk tugas satgas di luar pulau Jawa, dan Saksi-4 sempat diberikan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru Nopol B 3986 TAD milik Terdakwa.

13. Bahwa benar Saksi-4 bersedia menyerahkan sejumlah barang berupa Handpone (Hp) jenis Blackberry sebanyak 110 (seratus sepuluh) unit kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan kepada Saksi-4 atas usaha jual beli Hp tersebut, namun hal tersebut merupakan kebohongan semata karena sisa uang setoran pengambilan Hp yang harus dibayar Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Saksi-4 belum diselesaikan sampai dengan sekarang.

14. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-4 merasa dirugikan selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 2013 Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Mapomil Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 112/A-09/XI/2013 serta menuntut agar sisa uang setoran pengambilan HP milik Saksi-4 kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta) dikembalikan oleh Terdakwa, namun apabila Terdakwa tidak bersedia agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar Cek Cash dari Bank BCA Cabang Blitar Surabaya No. CA 8680652 dengan nilai uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-4 tersebut adalah palsu karena berdasarkan Surat Klarifikasi Cek BCA dari PT. Bank Central Asia Tbk. KCU Gunsa 45 Nomor 1116/GEL/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala KCP Wari Smiranastiti dan Kepala Operasi Cabang Tjandra Sara D menerangkan bahwa Cek BCA Nomor CA 8680652 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) adalah bukan produk atau dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan seluruh tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum dalam pembelaannya berupa pertimbangan pertimbangan agar dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan

Hal 15 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukuman, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya pada bagian akhir putusan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan Kumulatif, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu, yaitu Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu** : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan kesatu Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Barang siapa"

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikmaba PK Angkatan XXVII di Kobandikal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Disinfolahta Mako Kormar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu Pdk NRP 112750.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Bahwa istilah "*Dengan maksud*" adalah merupakan pengganti "*Dengan sengaja*" yaitu merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, dan menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "*menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.*"

Ditinjau dari sifatnya "*kesengajaan*" ada dua jenis :

1. *Dolus Molus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana.
2. *Kleurlaos begrip*, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Dalam Praktek dan menurut doktrin dikenal adanya gradasi kesengajaan yang terdiri dari tiga, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Hal 16 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Kesengajaan dengan maksud atau keharusan, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yang merupakan kesengajaan dengan gradasi terendah, yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, dimana si Pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut, menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan tidak harus menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang penting si Pelaku pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang ditipu itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang ditipu itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut Arest HR tanggal 31 Desember 1919 mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” intinya adalah merusak hak subyektif seseorang menurut UU, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain, setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Herawati (Saksi-4) sekira akhir bulan Desember 2012 saat Saksi-4 melakukan pameran penjualan Handphone (Hp) di Primkopal Mako Komar, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 kalau ingin mengambil Hp dari Saksi-4 untuk dijual kembali kepada orang lain dan Saksi-4 menyetujui, kemudian Terdakwa dengan Saksi-4 membuat kesepakatan secara lisan yang intinya untuk setiap pengambilan Hp setiap unit harus membayar uang muka/DP sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dibayar dalam tempo 5 (lima) bulan.
2. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-4 selanjutnya pada akhir bulan Desember 2012 Terdakwa mengambil Hp dari Saksi-4 sebanyak 2 (dua) unit jenis Blackberry tipe Torch seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perunitnya dan Terdakwa memberikan uang muka/DP untuk 2 (dua) unit sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan dibuatkan tanda terima pengambilan barang oleh Saksi-4 kepada Terdakwa, kemudian kedua Hp tersebut dijual kembali oleh Terdakwa ke Toko LC Seluler dan Toko Kelly Seluler di lantai 4 ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perunitnya.
3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2013 mulai mengambil 5 (lima) unit, kemudian secara bertahap diantar ke kantor oleh Saksi-1 dan Saksi-4 hingga bulan Mei 2012 pengambilan Handphone mencapai 110 (seratus sepuluh) unit dengan total harga Rp518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa memberikan DP sebesar sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar Terdakwa kemudian menjual Handphone di Toko LC Celluler sebanyak 80 (delapan puluh) unit diantaranya Handphone Blackberry jenis Dakota, Torch, Tab Samsung dan Toko Kelly Celluler (Sdr Koko Kelly) dan sebanyak 30 (tiga puluh) unit Handphone diantaranya Backberry jenis Dakota dan Torch di lantai 4 ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan harga per unitnya Rp5.100.000,00 (lima juta seratus rupiah) sehingga per unitnya Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Mei 2013 mulai diminta melakukan pembayaran Hand Phone yang sudah jatuh tempo namun karena uang hasil penjualan Hand Phone sudah habis di gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya untuk membayar hutang, makan bersama anak dan istri di Restoran Bandar Jakarta, kebutuhan sehari-hari, jalan-jalan ke Bali sekira bulan April 2013 yang menghabiskan dana sekira

Hal 17 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk membeli sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol B 3986 TAD seharga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan sampai pada bulan Mei 2013, Terdakwa mengambil Hp merk Blackberry maupun Tab merk Samsung kepada Saksi-4 hingga mencapai 110 (seratus sepuluh) unit dengan jumlah total tagihan kurang lebih sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi-4 menghentikan permintaan Hp Terdakwa karena modal yang dikeluarkan Saksi-4 besar sekali dan Terdakwa setiap diminta uang setoran tagihan pengambilan Hp oleh Saksi-4, nanti dan tetap meminta waktu hingga 5 (lima) bulan untuk jatuh temponya.

7. Bahwa benar setelah jatuh tempo dan Terdakwa belum membayar, Saksi-4 selalu menagih dan menanyakan terus sehingga Terdakwa bingung, kemudian Terdakwa membuat Cek Bank BCA cabang Surabaya menggunakan komputer di kantor dengan cara mengkopi paste dari internet kemudian diganti nomor rekeningnya dan namanya lalu diprint, kemudian nominalnya diisi dengan ditulis tangan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menyerahkan CEK tersebut kepada Saksi-4 di depan Bank Mandiri samping kantor Mako Kormar yang disaksikan oleh Saksi-1 saudara laki-lakinya Saksi-4.

8. Bahwa benar dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan, perbuatan Terdakwa mengambil HP dari Saksi-4 mulai bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 sebanyak 110 unit dengan total harga Rp518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah) dan sesuai kesepakatan akan dibayar dalam tempo 5 bulan, namun setelah jatuh tempo dan HP tersebut telah terjual uangnya tidak dibayarkan kepada Saksi-4 tetapi digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi, sehingga Saksi-4 berulang kali menagih yang kemudian Terdakwa memberikan Cek Bank BCA cabang Surabaya dengan nilai nominal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) namun Cek tersebut ternyata tidak dapat dicairkan karena palsu, yang dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum dan telah menguntungkan dirinya sendiri serta telah merugikan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu **"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"** telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini disusun secara alternatif, yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain, setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 18 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2012 berkenalan dengan Saksi-4 pada saat sedang pameran HP di Primkopal Mako Kormar, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-4 mengambil HP secara pribadi untuk dijual kembali dengan kesepakatan pembayaran dalam tempo 5 bulan, dan Saksi-4 memberikan Terdakwa untuk mengambil HP kepada Saksi-4 karena memandang Terdakwa anggota TNI AL/Marinir yang menurut Saksi-4 pasti akan jujur dan dapat dipegang janjinya.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2013 mulai mengambil 5 (lima) unit, kemudian secara bertahap diantar ke kantor oleh Saksi-1 dan Saksi-4 hingga bulan Mei 2012 pengambilan Handphone mencapai 110 (seratus sepuluh) unit dengan total harga Rp518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa memberikan DP sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar Terdakwa kemudian menjual Handphone di Toko LC Celluler sebanyak 80 (delapan puluh) unit diantaranya Handphone Blackberry jenis Dakota, Torch, Tab Samsung dan Toko Kelly Celluler (Sdr Koko Kelly) dan sebanyak 30 (tiga puluh) unit Handphone diantaranya Backberry jenis Dakota dan Torch di lantai 4 ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan harga per unitnya Rp5.100.000,00 (lima juta seratus rupiah) sehingga per unitnya Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Mei 2013 mulai diminta melakukan pembayaran Hand Phone yang sudah jatuh tempo namun karena uang hasil penjualan Hand Phone sudah habis di gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya untuk membayar hutang, makan bersama anak dan istri di Restoran Bandar Jakarta, kebutuhan sehari-hari, jalan-jalan ke Bali sekira bulan April 2013 yang menghabiskan dana sekira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan untuk membeli sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol B 3986 TAD seharga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan sampai pada bulan Mei 2013, Terdakwa mengambil Hp merk Blackberry maupun Tab merk Samsung kepada Saksi-4 hingga mencapai 110 (seratus sepuluh) unit dengan jumlah total tagihan kurang lebih sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi-4 menghentikan permintaan Hp Terdakwa karena modal yang dikeluarkan Saksi-4 besar sekali dan Terdakwa setiap diminta uang setoran tagihan pengambilan Hp oleh Saksi-4, nanti dan tetap meminta waktu hingga 5 (lima) bulan untuk jatuh temponya.
6. Bahwa benar setelah jatuh tempo dan Terdakwa belum membayar, Saksi-4 selalu menagih dan menanyakan terus sehingga Terdakwa bingung, kemudian Terdakwa membuat Cek Bank BCA cabang Surabaya menggunakan komputer di kantor dengan cara mengkopi paste dari internet kemudian diganti nomor rekeningnya dan namanya lalu diprint, kemudian nominalnya diisi dengan ditulis tangan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menyerahkan CEK tersebut kepada Saksi-4 di depan Bank Mandiri samping kantor Mako Kormar yang disaksikan oleh saudara laki-lakinya Saksi-4 (Terdakwa tidak kenal).
7. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan sekira bulan Juni 2013, Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Hp untuk janji bertemu di Bank Mandiri Jl. Prapatan Jakarta Pusat sekira pukul 11.00 wib selanjutnya Saksi-4 ditemani oleh Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat yang telah dijanjikan, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Cash dari Bank BCA Cabang Blitar Surabaya No. CA 8680652 dengan nilai uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tetapi setelah dibawa oleh Saksi-4 ke Teller Bank BCA untuk dicairkan ternyata Cek tersebut ditolak karena tidak bisa dicairkan/palsu.
8. Bahwa benar Cek Cash dari Bank BCA Cabang Blitar Surabaya No. CA 8680652 dengan nilai uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-4 tersebut adalah palsu karena berdasarkan Surat Klarifikasi Cek BCA dari PT. Bank Central Asia Tbk. KCU Gunsa 45 Nomor 1116/GEL/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala KCP Wari Smiranastiti dan Kepala Operasi Cabang Tjandra Sara D menerangkan bahwa Cek BCA Nomor CA 8680652 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) adalah bukan produk atau dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk.
9. Bahwa benar Terdakwa pada saat akan menyerahkan Cek tersebut menyadari kalau Cek tersebut tidak bisa dicairkan karena palsu, dan Terdakwa menyerahkan Cek tersebut dengan harapan langsung dibawa pulang dan tujuan Terdakwa hanya untuk mengulur waktu karena belum punya uang.
10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengambil HP dari Saksi-4 hingga mencapai 110 unit dengan total harga Rp518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa memberikan DP sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) serta pernah membayar uang setoran pengambilan Hp kepada Saksi-4 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali pembayaran yaitu

Hal 19 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) dengan dibuatkan kwitansi pembayaran tertanggal 11 Juli 2013 dan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi pembayaran tertanggal 30 Juli 2013, sehingga sisa uang setoran pengambilan Hp yang masih harus dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi-4 kurang lebih sebesar Rp 318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah).

11. Bahwa benar Saksi-4 terus berusaha untuk menagih sisa uang setoran pengambilan Hp kepada Terdakwa dengan cara baik-baik dan musyawarah baik oleh Saksi-4 sendiri maupun dengan saudara Saksi-4 a.n. Sdr. Heriyanto (Saksi-1) dengan mencari tempat tinggal Terdakwa di Apartemen Gading Nias daerah Kelapa Gading Jakarta Utara, namun setiap ditagih Terdakwa selalu berjanji-janji dan tidak menepati serta selalu beralasan sibuk tugas satgas di luar pulau Jawa, dan Saksi-4 sempat diberikan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru Nopol B 3986 TAD milik Terdakwa.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 110 unit HP dari Saksi-4 dengan kesepakatan akan membayar dalam tempo 5 bulan, namun setelah jatuh tempo Terdakwa tidak membayar dan setiap ditagih hanya janji-janji dengan alasan sibuk dan tugas di luar Pulau Jawa dan janji tersebut tidak pernah ditepati, yang kemudian setelah ditagih terus Terdakwa menyerahkan Cek Cash Bank BCA Cabang Surabaya dengan nilai Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Saksi-4, dimana sebelum menyerahkan Cek tersebut Terdakwa menyadari bahwa Cek yang diberikan kepada Saksi-4 tersebut tidak bisa dicairkan karena palsu, adalah merupakan rangkaian kebohongan perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **“Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua, yaitu Pasal 263 Ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Unsur kedua : “Dengan memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu

Unsur ketiga : “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan kedua Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu “Barang siapa”

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasny.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikmaba PK Angkatan XXVII di Kobangdikal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Disinfolahta Mako Kormar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu Pdk NRP 112750.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa

Hal 20 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi di Jakarta, pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu"

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" yaitu merupakan bentuk kesalahan pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud "Dengan sengaja" (kesengajaan), adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" ada dua jenis :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Dalam Praktek dan menurut doktrin dikenal adanya gradasi kesengajaan yang terdiri dari tiga, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yang merupakan kesengajaan dengan gradasi terendah, yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu" adalah bahwa tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu yang berarti semula surat itu tidak ada/atau belum ada kemudian si Pelaku/Terdakwa membuat dan mengisi formulir/blangko. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya, alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat yang berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu dibatasi dalam 2 (dua) macam:

1. Surat yang dapat menimbulkan hak
2. Surat yang digunakan sebagai bukti tindakan

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah ada kesepakatan pembayaran dalam tempo 5 bulan, Terdakwa pada bulan Januari 2013 mulai mengambil 5 (lima) unit, kemudian secara bertahap diantar ke kantor oleh Saksi-1 dan Saksi-4 hingga bulan Mei 2012 pengambilan Handphone mencapai 110 (seratus sepuluh) unit dengan total harga Rp518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa memberikan DP sebesar sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
2. Bahwa benar Terdakwa kemudian menjual Handphone di Toko LC Celluler sebanyak 80 (delapan puluh) unit diantaranya Handphone Blackberry jenis Dakota, Torch, Tab Samsung dan Toko Kelly Celluler (Sdr Koko

Hal 21 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelly) dan sebanyak 100 (tiga puluh) unit Handphone diantaranya Backberry jenis Dakota dan Torch di lantai 4 ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan harga per unitnya Rp5.100.000,00 (lima juta seratus rupiah) sehingga per unitnya Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Mei 2013 mulai diminta melakukan pembayaran Hand Phone yang sudah jatuh tempo namun karena uang hasil penjualan Hand Phone sudah habis di gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya untuk membayar hutang, makan bersama anak dan istri di Restoran Bandar Jakarta, kebutuhan sehari-hari, jalan-jalan ke Bali sekira bulan April 2013 yang menghabiskan dana sekira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan untuk membeli sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol B 3986 TAD seharga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan sampai pada bulan Mei 2013, Terdakwa mengambil Hp merk Blackberry maupun Tab merk Samsung kepada Saksi-4 hingga mencapai 110 (seratus sepuluh) unit dengan jumlah total tagihan kurang lebih sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi-4 menghentikan permintaan Hp Terdakwa karena modal yang dikeluarkan Saksi-4 besar sekali dan Terdakwa setiap diminta uang setoran tagihan pengambilan Hp oleh Saksi-4, selalu mengatakan nanti dan tetap meminta waktu hingga 5 (lima) bulan untuk jatuh temponya.

5. Bahwa benar setelah jatuh tempo dan Terdakwa belum membayar, Saksi-4 selalu menagih dan menanyakan terus sehingga Terdakwa bingung, kemudian Terdakwa membuat Cek Bank BCA cabang Surabaya menggunakan komputer di kantor dengan cara mengkopi paste dari internet kemudian diganti nomor rekeningnya dan namanya lalu diprint, kemudian nominalnya diisi dengan ditulis tangan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menyerahkan CEK tersebut kepada Saksi-4 di depan Bank Mandiri samping kantor Mako Kormar yang disaksikan oleh Saksi-1 saudara laki-lakinya Saksi-4.

6. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan sekira bulan Juni 2013, Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Hp untuk janji bertemu di Bank Mandiri Jl. Prapatan Jakarta Pusat sekira pukul 11.00 wib selanjutnya Saksi-4 ditemani oleh Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat yang telah dijanjikan, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Cash dari Bank BCA Cabang Surabaya No. CA 8680652 dengan nilai uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tetapi setelah dibawa oleh Saksi-4 ke Teller Bank BCA untuk dicairkan ternyata Cek tersebut ditolak karena tidak bisa dicairkan/palsu.

7. Bahwa benar Terdakwa pada saat akan menyerahkan Cek tersebut menyadari kalau Cek tersebut tidak bisa dicairkan karena palsu, dan Terdakwa menyerahkan Cek tersebut dengan harapan langsung dibawa pulang dan tujuan Terdakwa hanya untuk mengulur waktu karena belum punya uang.

8. Bahwa benar Cek Cash dari Bank BCA Cabang Blitar Surabaya No. CA 8680652 dengan nilai uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-4 tersebut adalah palsu karena berdasarkan Surat Klarifikasi Cek BCA dari PT. Bank Central Asia Tbk. KCU Gunsa 45 Nomor 1116/GEL/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala KCP Wari Smiranastiti dan Kepala Operasi Cabang Tjandra Sara D menerangkan bahwa Cek BCA Nomor CA 8680652 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) adalah bukan produk atau dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua, yaitu **"Dengan memakai surat yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu"** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"

Bahwa yang dimaksud dengan "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" adalah jika surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera /tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu, sehingga tindakan tersebut adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 22 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar setelah jatuh tempo pembayaran dalam tempo 5 bulan, Terdakwa pada bulan Januari 2013 mulai mengambil 5 (lima) unit, kemudian secara bertahap diantar ke kantor oleh Saksi-1 dan Saksi-4 hingga bulan Mei 2012 pengambilan Handphone mencapai 110 (seratus sepuluh) unit dengan total harga Rp518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa memberikan DP sebesar sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
2. Bahwa benar Terdakwa kemudian menjual Handphone di Toko LC Celluler sebanyak 80 (delapan puluh) unit diantaranya Handphone Blackberry jenis Dakota, Torch, Tab Samsung dan Toko Kelly Celluler (Sdr Koko Kelly) dan sebanyak 30 (tiga puluh) unit Handphone diantaranya Backberry jenis Dakota dan Torch di lantai 4 ITC Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan harga per unitnya Rp5.100.000,00 (lima juta seratus rupiah) sehingga per unitnya Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Mei 2013 mulai diminta melakukan pembayaran Hand Phone yang sudah jatuh tempo namun karena uang hasil penjualan Hand Phone sudah habis di gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya untuk membayar hutang, makan bersama anak dan istri di Restoran Bandar Jakarta, kebutuhan sehari-hari, jalan-jalan ke Bali sekira bulan April 2013 yang menghabiskan dana sekira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan untuk membeli sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol B 3986 TAD seharga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan sampai pada bulan Mei 2013, Terdakwa mengambil Hp merk Blackberry maupun Tab merk Samsung kepada Saksi-4 hingga mencapai 110 (seratus sepuluh) unit dengan jumlah total tagihan kurang lebih sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi-4 menghentikan permintaan Hp Terdakwa karena modal yang dikeluarkan Saksi-4 besar sekali dan Terdakwa setiap diminta uang setoran tagihan pengambilan Hp oleh Saksi-4, selalu mengatakan nanti dan tetap meminta waktu hingga 5 (lima) bulan untuk jatuh temponya.
5. Bahwa benar setelah jatuh tempo dan Terdakwa belum membayar, Saksi-4 selalu menagih dan menanyakan terus sehingga Terdakwa bingung, kemudian Terdakwa membuat Cek Bank BCA cabang Surabaya menggunakan komputer di kantor dengan cara mengkopi paste dari internet kemudian diganti nomor rekeningnya dan namanya lalu diprint, kemudian nominalnya diisi dengan ditulis tangan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menyerahkan Cek tersebut kepada Saksi-4 di depan Bank Mandiri samping kantor Mako Kormar yang disaksikan oleh Saksi-1 saudara laki-lakinya Saksi-4.
6. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan sekira bulan Juni 2013, Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Hp untuk janji bertemu di Bank Mandiri Jl. Prapatan Jakarta Pusat sekira pukul 11.00 wib selanjutnya Saksi-4 ditemani oleh Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat yang telah dijanjikan, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Cash dari Bank BCA Cabang Blitar Surabaya No. CA 8680652 dengan nilai uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tetapi setelah dibawa oleh Saksi-4 ke Teller Bank BCA untuk dicairkan ternyata Cek tersebut ditolak karena tidak bisa dicairkan/palsu.
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengambil HP dari Saksi-4 hingga mencapai 110 unit dengan total harga Rp518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa memberikan DP sebesar sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) serta pernah membayar uang setoran pengambilan Hp kepada Saksi-4 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali pembayaran yaitu sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) dengan dibuatkan kwitansi pembayaran tertanggal 11 Juli 2013 dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi pembayaran tertanggal 30 Juli 2013, sehingga sisa uang setoran pengambilan Hp yang masih harus dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi-4 kurang lebih sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah).
8. Bahwa benar Saksi-4 terus berusaha untuk menagih sisa uang setoran pengambilan Hp kepada Terdakwa dengan cara baik-baik dan musyawarah baik oleh Saksi-4 sendiri maupun dengan saudara Saksi-4 a.n. Sdr. Heriyanto (Saksi-1) dengan mencari tempat tinggal Terdakwa di Apartemen Gading Nias daerah Kelapa Gading Jakarta Utara, namun setiap ditagih Terdakwa selalu berjanji-janji dan tidak menepati serta selalu beralasan sibuk tugas satgas di luar pulau Jawa, dan Saksi-4 sempat diberikan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru Nopol B 3986 TAD yang kemudian disita oleh Pomal.
9. Bahwa benar Saksi-4 menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-4 merasa dirugikan selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 2013 Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Mapomil Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 112/A-09/XI/2013 serta menuntut agar sisa uang setoran pengambilan HP milik Saksi-4 kurang lebih sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta) dikembalikan oleh Terdakwa, namun apabila Terdakwa tidak bersedia agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 23 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar Terdakwa sebelum menyerahkan Cek Cash Bank BCA Cabang Blitar Surabaya No. CA 8680652 dengan nilai uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-4 tersebut adalah palsu karena berdasarkan Surat Klarifikasi Cek BCA dari PT. Bank Central Asia Tbk. KCU Guna 45 Nomor 1116/GEL/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala KCP Wari Smiranastiti dan Kepala Operasi Cabang Tjandra Sara D menerangkan bahwa Cek BCA Nomor CA 8680652 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) adalah bukan produk atau dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia Tbk.

11. Bahwa benar Terdakwa sebelum menyerahkan Cek Cash Bank BCA Cabang Surabaya dengan nilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) telah menyadari, Cek tersebut tidak dapat dicairkan karena palsu dan Terdakwa menyerahkan Cek tersebut dengan harapan langsung dibawa pulang untuk mengulur waktu pembayaran, dengan demikian Saksi-4 mengalami kerugian sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga, yaitu **"Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Dan

Kedua: "Dengan sengaja memakai surat yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal dari hubungan bisnis Handphone, dimana Terdakwa mengambil Handphone dari Saksi-4 dengan kesepakatan cara pembayaran dalam tempo 5 (lima) bulan, namun setelah Terdakwa mengambil Handphone mulai bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Mei 2013 hingga mencapai 110 (seratus sepuluh) unit dan waktu pembayaran sudah jatuh tempo, Terdakwa tidak membayar karena uang penjualan HP tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi, yang diantaranya untuk membayar hutang, membeli Sepeda Motor Kawazaki Ninja dan liburan ke Bali bersama keluarga, sehingga Saksi-4 terus menagih yang pada akhirnya Terdakwa membuat Cek Bank BCA Cabang Surabaya dengan nilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) lalu diserahkan kepada Saksi-4, dan Cek tersebut tidak dapat dicairkan karena palsu.

3. Bahwa dengan demikian Terdakwa sudah pasti paham dan menyadari Cek Cash Bank BCA Cabang Surabaya dengan nilai sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tidak akan bisa dicairkan karena palsu, hal tersebut telah menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak jujur terhadap Saksi-4 dengan harapan setelah Cek diserahkan langsung dibawa pulang sehingga bisa mengulur waktu pembayaran.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya untuk mendapatkan keuntungan, dimana setelah Terdakwa mengambil HP dari Saksi-4 hingga mencapai 110 unit dan kemudian Terdakwa jual, disamping mendapatkan keuntungan, uang dari hasil penjualan HP tersebut pada saatnya jatuh tempo pembayaran tidak

Hal 24 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibayarkan oleh Terdakwa, dan kemudian Saksi-4 menagih secara berulang-ulang kemudian Terdakwa menyerahkan Cek palsu, tanpa menghiraukan norma-norma maupun kepatutan yang berlaku di masyarakat.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-4 mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah).

6. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena uang penjualan HP telah habis untuk keperluan Terdakwa pribadi, dan kemudian Terdakwa menyerahkan Cek palsu untuk mengulur waktu pembayaran.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa berniat akan mengembalikan kerugian yang dialami Saksi-4 kepada ahli warisnya (Saksi-1) sesuai Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi-1 Heriyanto tanggal 30 Oktober 2015.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan delapan wajib TNI yaitu telah menyakiti hati rakyat dan merugikan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin yaitu berpoya-poya menggunakan uang hasil kejahatan.
- Terdakwa tidak berupaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sampai dengan Sdri. R Herawati meninggal dunia.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, yaitu:

a. Berupa surat :

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran titipan uang penggelapan HP dari Bpk. Irawan Trianggoro kepada Sdri. R Herawati sebesar Rp20.000000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 11 Juli 2013.
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran titipan uang penggelapan HP dari Ibu Ice (Kakak Bpk. Irawan Trianggoro) kepada Sdri. R Herawati sebesar Rp100.000000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 30 Juli 2013.
- 3) 25 (dua puluh lima) lembar Bon Tanda Bukti pengambilan barang dari Sdri. R Herawati yang diterima oleh Bpk. Irawan dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Mei 2013.
- 4) 3 (tiga) lembar rekap pengambilan barang yang dibuat oleh Sdri. R Herawati.
- 5) 3 (tiga) lembar Foto barang bukti perkara penipuan yang dilakukan oleh Sertu Irawan Trianggoro.
- 6) 1 (satu) lembar foto STNK Sepeda Motor Kawazaki Ninja Warna biru Nopol B 3986 TAD atas nama Yudidt Oktamara Elza.
- 7) 1 (satu) lembar foto copi Surat Permohonan Verifikasi CEK BCA dari Pomal Lantamal III Kepada Kepala Cabang Bank BCA Cabang Kwatang Jakarta, Nomor: R/2381/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014.

Hal 25 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

(satu) lembar Surat Kuifikasi Cek BCA dari PT Bank Central Asia Tbk KCU Guna 45 Nomor:1116/GEL/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Operasi Cabang Tjandra Sara D dan Kepala KCP Wari Smiranastiti.

9) 1 (satu) lembar Cek dari Bank BCA KCU Blitar Surabaya KCP JL. Darmo Nomor CA 8680652 (palsu).

10) 1 (satu) lembar foto copi Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta NIK 3174050904880008 atas nama Irawan Trianggoro .

11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan akan menyerahkan uang senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdri R Herawati pada tanggal 1 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Irawan Trianggoro tanggal 28 Juni 2013.

12) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pemberian Agunan (jaminan) berupa Sepeda Motor Kawazaki Ninja warna biru Nopol B 3986 TAD antara Irawan Trianggoro sebagai Pihak kesatu dan R Herawati sebagai Pihak kedua tertanggal 01 Juli 2013.

13) 1 (satu) lembar Surat keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yudha Jaka Permana (Ponakan Ibu Hera) dan diketahui oleh Wakorlap Waryono tertanggal 02 Juli 2013.

14) 1 (satu) lembar foto copi Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta atas nama R Herawati NIK 3171064805690001.

15) 1 (satu) lembar foto copi Cek dari Bank BCA KCU Blitar Surabaya KCP JL. Darmo Nomor CA 8680652.

16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penguncian mobil Soluna Nopol B 2307 GB yang dibuat dan ditanda tangani oleh R Herawati tertanggal 2 Juli 2013.

b. Berupa barang :

1) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Kawazaki Ninja Nopol B 3986 TAD atas nama Yudith Oktamara Elsa.

2) 1 (satu) buah dompet warna hitam dan STNK.

3) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru Nopol B 3986 TAD beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang dan surat tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru Nopol B 3986 TAD, 1 (satu) buah kunci motor Kawasaki Ninja warna hitam serta 1 (satu) buah dompet STNK warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Yudith Oktamara Elsa Nopol B 3986 TAD dibeli oleh Terdakwa dengan uang hasil penjualan HP yang berasal dari Saksi-1, namun oleh karena sesuai pengakuan Terdakwa Sepeda Motor tersebut telah digadaikan maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Yudith Oktamara Elsa, sedangkan barang bukti berupa surat tersebut point 1 sampai dengan point 16 semuanya perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu IRAWAN TRIANGGORO, SERTU PDK NRP 112750 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu: "Penipuan".

Dan

Kedua: "Menggunakan surat palsu"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Berupa barang :

Hal 26 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Kawazaki Ninja Nopol B 3986 TAD atas nama Yudith Oktamara Elsa.

2) 1 (satu) buah dompet warna hitam dan STNK.

3) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru Nopol B 3986 TAD beserta kunci kontak. Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Sdri. Yudith Oktamara Elsa.

b. Berupa surat :

1) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran titipan uang penggelapan HP dari Bpk. Irawan Trianggoro kepada Sdri. R Herawati sebesar Rp20.000000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 11 Juli 2013.

2) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran titipan uang penggelapan HP dari Ibu Ice (Kakak Bpk. Irawan Trianggoro) kepada Sdri. R Herawati sebesar Rp100.000000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 30 Juli 2013.

3) 25 (dua puluh lima) lembar Bon Tanda Bukti pengambilan barang dari Sdri. R Herawati yang diterima oleh Bpk. Irawan dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Mei 2013.

4) 3 (tiga) lembar rekap pengambilan barang yang dibuat oleh Sdri. R Herawati.

5) 3 (tiga) lembar Foto barang bukti perkara penipuan yang dilakukan oleh Sertu Irawan Trianggoro.

6) 1 (satu) lembar foto STNK Sepeda Motor Kawazaki Ninja Warna biru Nopol B 3986 TAD atas nama Yudith Oktamara Elsa.

7) 1 (satu) lembar foto copi Surat Permohonan Verifikasi CEK BCA dari Pomal Lantamal III Kepada Kepala Cabang Bank BCA Cabang Kwitang Jakarta, Nomor: R/2381/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014.

8) 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Cek BCA dari PT Bank Central Asia Tbk KCU Guna 45 Nomor:1116/GEL/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Operasi Cabang Tjandra Sara D dan Kepala KCP Wari Smiranastiti.

9) 1 (satu) lembar Cek dari Bank BCA KCU Blitar Surabaya KCP JL. Darmo Nomor CA 8680652 (palsu).

10) 1 (satu) lembar foto copi Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta NIK 3174050904880008 atas nama Irawan Trianggoro .

11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan akan menyerahkan uang senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdri R Herawati pada tanggal 1 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Irawan Trianggoro tanggal 28 Juni 2013.

12) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pemberian Agunan (jaminan) berupa Sepeda Motor Kawazaki Ninja warna biru Nopol B 3986 TAD antara Irawan Trianggoro sebagai Pihak kesatu dan R Herawati sebagai Pihak kedua tertanggal 01 Juli 2013.

13) 1 (satu) lembar Surat keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yudha Jaka Permana (Ponakan Ibu Hera) dan diketahui oleh Wakorlap Waryono tertanggal 02 Juli 2013.

14) 1 (satu) lembar foto copi Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta atas nama R Herawati NIK 3171064805690001.

15) 1 (satu) lembar foto copi Cek dari Bank BCA KCU Blitar Surabaya KCP JL. Darmo Nomor CA 8680652.

Hal 27 dari 28 Hlm Putusan Nomor : 150-K/PM II-08/AL/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam penguncian mobil Soluna Nopol B 2307 GB yang dibuat dan ditanda tangani oleh R Herawati tertanggal 2 Juli 2013.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. RAGA SEJATI, S.H. LETKOL CHK NRP. 545034 sebagai Hakim Ketua, serta PRASTITI SISWAYANI, S.H., LETKOL CHK (K) NRP11960026770670 dan TRI ACHMAD BHAYKONI, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP 520883 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ARDIMAN NUR, S.H., MAYOR SUS NRP 524409, Penasihat Hukum ANDI DARMA, S.H., MAYOR LAUT (KH) NRP 13624/P dan SAMSOEDIN CIKOA, S.H., KAPTEN MARINIR NRP 16495/P, Panitera ARIN FAUZAM, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP. 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**FX. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP 545034**

HAKIM ANGGOTA- I

Ttd

**PRASTITI SISWAYANI, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670**

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

**TRI ACHMAD BHAYKONI, S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP 520883**

PANITERA

Ttd

**ARIN FAUZAM, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P**